

**PENGARUH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORMAS DALAM  
 HAL MEMPERTAHANKAN PASAL 28E AYAT 3 UUD 1945**

**Irwan Polidu**  
**Universitas Bina Taruna Gorontalo**  
[irwanpolidusarjana@gmail.com](mailto:irwanpolidusarjana@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengaruh lembaga swadaya masyarakat/ormas dalam hal mempertahankan pasal 28e ayat 3 UUD 1945 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaruh lembaga swadaya masyarakat/ormas dalam hal mempertahankan pasal 28e ayat 3 UUD 1945 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di Indonesia saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulisan artikel diatas, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya mempertahankan konstitusi negara ini, dengan adanya perundang-undangan nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, maka secara jelas dan secara sah masyarakat bebas mengeluarkan pendapat dimuka umum dalam hal mengawal negara kesatuan republik indonesia menjadi negara yang maju dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya itu, masyarakat pun bisa melakukan kontrol sosial secara bebas dari daerah terpencil sampai ke tingkat pusat tanpa ada intervensi dan diskriminasi lagi dari para oknum yang tidak bertanggungjawab di negeri ini.

Kata Kunci: Pengaruh; Swadaya; Pasal 28E; UUD 1945

**ABSTRACT**

*The influence of non-governmental organizations/mass organizations in maintaining article 28e paragraph 3 of the 1945 Constitution: every person has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion. The aim of this research is to analyze the extent of the influence of non-governmental organizations/mass organizations in maintaining article 28e paragraph 3 of the 1945 Constitution. Every person has the right to freedom of association, assembly and expression in Indonesia today. The research method used is normative juridical research. Based on the results of the research in writing the article above, it can be concluded that how important it is to maintain this country's constitution, with the existence of Law Number 17 of 2013 concerning social organizations, the public is clearly and legally free to express opinions in public in terms of safeguarding the unitary state of the Republic of Indonesia into a country that is advanced in terms of government administration, not only that, the community can exercise social control freely from remote areas to the central level without any further intervention and discrimination from irresponsible elements in this country.*

*Keywords: Influence; Self-subsistent; Article 28E; 1945 Constitution*

**PENDAHULUAN**

Organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup>

Keberadaan organisasi kemasyarakatan muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil (civil society).<sup>2</sup> Sejarah perkembangan masyarakat sipil sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai dari tokoh Cicero, seorang filsuf dan pujangga Romawi Kuno. Cicero mulai menggunakan istilah *societes civilis* dalam filsafat politiknya.<sup>3</sup>

Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika Jean-Jacques Rousseau menggunakan istilah *societes civile*, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan dan kebebasan para anggotanya.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. State dan civil society kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (enlightment) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini antara lain Adam Ferguson, Johann Reinhold Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes dan Tom Paine.

Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep civil society pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yang menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisi sedemikian rupa sehingga menjadi anti tesis dari state. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang mengajukan tesis bahwa civil society justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Hegel rupanya ingin mengembalikan posisi negara sebagai entitas yang lebih berkuasa. Civil society bagi Hegel, merupakan kelas borjuis dan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Centre, ICP Documentation. "UU RI No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". [humanrightspapua.org](http://humanrightspapua.org) (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-04-10. Diakses tanggal 2018-04-09.

<sup>2</sup> "Civil Society". [www.un.org](http://www.un.org) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-04-09.

<sup>3</sup> DeLue, Steven M.; Dale, Timothy M. (2016-07-01). *Political Thinking, Political Theory, and Civil Society* (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 9781317243656.

munculnya civil society adalah tidak lepas dari munculnya revolusi industri dan kapitalisme.<sup>4</sup>

Peristiwa reformasi pada tahun 1998 menjadi angin segar bagi kehidupan di segala sektor, tak terkecuali sektor hukum. Salah satu fenomena yang cukup penting diperhatikan adalah lahirnya banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-governmental organization yang fokus pada isu hukum. LSM-LSM tersebut lahir dengan satu latar belakang bahwa hampir semua lini kehidupan bersinggungan dengan masalah hukum.

“Bisa dikatakan bahwa hampir semua masalah terkait dengan hukum. Selain itu, advokasi di bidang hukum tidak cukup dengan penanganan kasus. Kadangkala dibutuhkan advokasi di tataran regulasi dan kebijakan. Makanya muncul banyak LSM di bidang hukum,” jelas Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil kepada hukumonline, Senin (4/4).

Lebih lanjut, Arsil menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru sulit sekali mendirikan LSM di Indonesia. Sehingga, LSM yang fokus pada sektor hukum sangat terbatas. Ia mengatakan, saat itu hanya dikenal nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sehingga, Arsil menuturkan, tidak heran jika kemudian setelah reformasi banyak LSM baru yang berkaitan dengan LBH. Ia mencontohkan, pendiri Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Corruption Watch (ICW), atau Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan aktivis LBH. Menurut Arsil, banyak pula konsorsium LSM yang salah satu anggotanya adalah LBH.

Kendati banyak bermunculan LSM di bidang hukum, namun fokus advokasi masing-masing LSM beragam. Arsil mengelompokkan ada dua jenis LSM di bidang hukum jika melihat ranah advokasinya. Pertama, lembaga pemberi bantuan hukum seperti LBH Jakarta, LBH Masyarakat, atau Persatuan Bantuan Hukum Indonesia. Kedua, LSM yang bergerak di bidang reformasi kebijakan. Menurutnya, LeIP merupakan contoh LSM kategori ini.

Sementara itu, jika dilihat dari bidang hukum yang digarap Arsil kembali membuat dua klasifikasi. Pertama, LSM yang mengkaji isu hukum secara umum. Misalnya menurut Arsil, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Ada pula LSM yang fokus pada isu hukum spesifik, seperti isu hukum adat yang digarap oleh

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Kemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kemasyarakatan)

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma).

Dalam perjalanan yang telah ditempuh oleh LSM-LSM di bidang hukum, Arsil menilai telah ada perubahan berarti yang dihasilkan. Ia mengungkapkan, kini pandangan LSM sangat berpengaruh dalam kebijakan publik. Menurutnya, hal ini adalah buah perjuangan LSM-LSM yang mengadvokasi kebijakan publik.

“Misalnya saja ICW. Sekarang pandangan ICW cukup berpengaruh dalam isu-isu pemberantasan korupsi. Kemudian, posisi LeIP yang berhasil mengubah Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang cukup terbuka. Padahal sebelum tahun 2000, MA merupakan salah satu lembaga yang paling tertutup di Indonesia,” ujarnya.

Meskipun banyak catatan berarti yang telah berhasil digoreskan kalangan LSM dalam arah kebijakan hukum di Indonesia, Arsil mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi masih banyak. Menurutnya, tantangan yang paling utama adalah bagaimana menguliti masalah sehingga LSM tersebut mengerti kebijakan apa yang harus diubah. Selain itu, penting pula untuk membuat pemahaman yang sama antara LSM dengan pemangku kebijakan.

Arsil menjelaskan, tingkat kerumitan masalah di sektor hukum cukup tinggi. Sehingga, untuk mencegah kesalahan pemahaman yang melahirkan kesalahan rekomendasi LSM harus memiliki pengetahuan memadai mengenai masalah yang akan dihadapi. Sayangnya, hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa produksi pengetahuan berupa literatur yang seharusnya didukung lembaga pendidikan sangat minim.

“Akibatnya LSM harus mengerjakan dari hulu ke hilir. Untuk menganalisis masalah kita butuh pisau, nah pisaunya kita juga yang mengerjakan. Padahal, riset-riset itu seharusnya menjadi tanggung jawab akademisi dan universitas, bukan LSM. Sebab, LSM sifatnya praktis bagaimana menyelesaikan masalah di lapangan,” tambahnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Yakni penelitian hukum dengan melakukan telaah pada bahan pustaka terkait dengan permasalahan yang dikaji. Peter Mahmud Marzuki, menegaskan bahwa penelitian hukum normatif yakni cara untuk menelusuri aturan hukum, prinsip-prinsip aturan hukum maupun doktrin-doktrin aturan hukum dalam rangka menjawab isu aktual

hukum yang sedang terjadi. Pendekatan normatif yuridis yang mendasarkan pada peraturan hukum atau perundang-undangan yang ada.<sup>5</sup>

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan yakni penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya UUD 1945 pasal 28 ayat 3, Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan beberapa aturan yang terkait

Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu analisa kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum.<sup>6</sup>

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat/ Ormas Organisasi Masyarakat**

Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang sebelumnya masih menggunakan Organisasi massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("UU Ormas")<sup>7</sup>

Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris, jenis organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi non-pemerintah (disingkat ornop atau ONP), diturunkan dari Bahasa Inggris non-governmental organization (NGO).

Lembaga swadaya masyarakat bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara, maka secara garis besar lembaga ini dapat dilihat dengan ciri-ciri :

---

<sup>5</sup> Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80.

<sup>6</sup> Dr. Dwi leni nurmala journal dan artikel.pdf

<sup>7</sup> Purnamasari,Irma D.*Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* (hal.33-34)

1. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara
2. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba)
3. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka secara jelas bahwa lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat berhak dan mempunyai tanggungjawab penuh dalam menjaga dan mengawal serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia, bukan hanya itu, LSM pun bisa berfungsi sebagai Control sosial dimasyarakat serta berhak mendampingi masyarakat/ civil society dalam proses penegakan hukum sesuai perintah undang-undang yang mengaturnya. Berikut pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2013 berbunyi :

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap warga Negara atau kelompok masyarakat yang hendak mendirikan ormas/organisasi masyarakat atau LSM haruslah mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan Negara kesatuan republik Indonesia, hal ini turut diperhatikan, dikarenakan dewasa ini banyak organisasi kemasyarakatan yang terbentuk tidak sesuai dengan tujuan Negara,

Berikut ini terkait Tujuan, Fungsi, Dan Ruang Lingkup Pasal 5 Ormas bertujuan untuk: 1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; 2. memberikan pelayanan kepada masyarakat; 3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; 5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; 7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan

---

<sup>8</sup>.[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_swadaya\\_masyarakat#:~:text=dibentuk%20setiap%20tahunnya.-,Dasar%20hukum,\(%22UU%20Ormas%22\).](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat#:~:text=dibentuk%20setiap%20tahunnya.-,Dasar%20hukum,(%22UU%20Ormas%22).)

1. mewujudkan tujuan negara.

Pada uraian pasal 5 di atas, tujuan ormas dapat dipetik bahwa setiap ormas harus menjunjung tinggi kedaualatan Negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta menempatkan masyarakat sesuai perintah konstitusi

Pasal 6 Ormas berfungsi sebagai sarana: 1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; 2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; 3. penyalur aspirasi masyarakat; 4. pemberdayaan masyarakat; 5. pemenuhan pelayanan sosial; 6. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau 7. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tentunya harus dilandasi dengan adanya ikatan hubungan yang baik antara Negara dan warga Negaranya demi terciptanya bangsa yang cerdas dan paham dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara hal ini mesti harus diperhatikan oleh pemerintah apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kritik atau saran dari masyarakat, hal itu harus terjadi guna untuk mengaktifkan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan haruslah ditangan rakyat atau warga negara

Pasal 27 Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Pasal 59 Ayat 1 Ormas dilarang: a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas; b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ayat 2 Ormas dilarang: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3. Ormas dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Ayat 4 . Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Setiap Organisasi masyarakat haruslah berazaskan pancasila dan UUD 1945 hal ini harus selalu ditekankan, melihat perkembangan zaman saat ini banyak paham keilmuan yang sudah tersebar dimasyarakat dan diajarkan secara umum tanpa dasar-dasar konstitusi

Dari uraian dasar hukum LSM atau lebih dikenal dengan ormas organisasi masyarakat diatas kita mesti memperhatikan bahwa organisasi masyarakat adalah organisasi yang pantas untuk mengawal dan mengawasi semua tingkah laku kehidupan manusia, baik masyarakat sebagai warga Negara serta pemerintah yang pada saat ini adalah penyelenggara Negara demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)’’ungkap penulis’’

**Pengaruh lembaga swadaya masyarakat/ormas dalam hal mempertahankan pasal 28E ayat 3 uud 1945 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**

Pada masa kini banyak Lsm dipolisikan dikarenakan melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan, terutama melakukan kritikan pedas serta melakukan demonstrasi sekaligus menyampaikan pendapat dimuka umum demi memperbaiki tatanan kehidupan demi menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) tetapi hari ini dibalas dengan laporan-laporan polisi, anehnya juga pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian memproses hal tersebut, sehingga terjadinya kekacauan yang amat panjang yang tak kunjung selesai.

Berikut uraian contoh kasus tentang kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berujung dipolisikan:

”Polda Gorontalo akhirnya resmi mekalukan penahanan terhadap empat aktivis yang menolak kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Gorontalo Minerals beberapa waktu lalu, Sebelumnya, pada Jumat (4/8/2023) lalu, ke empat aktivis yang tergabung dalam aksi damai Pemuda dan Mahasiswa PAPMIB-G Bone Pesisir bersama ratusan warga menggelar demo di lokasi tambang milik PT. Gorontalo Minelars. Dalam demo itu, baik warga maupun aktivis meminta anak perusahaan PT. Bumi Resources itu untuk menghentikan aktivitas pertambangan. Merasa tak di gubris oleh perusahaan yang di vonis oleh Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menghentikan aktivitasnya, tanggal 7 Agustus ratusan warga bersama PAPMIB-G kembali melakukan aksi. Dalam aksi tersebut, menurut para aktivis mereka disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan kericuhan dan tidak bisa dikendalikan lagi.<sup>9</sup>

“Tidak ada niat Lion dan teman-temannya untuk melakukan aksi yang anarkis. Namun data dan informasi yang kami pegang saat ini, aksi tersebut disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum tersebut pun sudah kami laporkan di Polda Gorontalo,” ungkap Frengki Uloli, selaku kuasa hukum.<sup>10</sup>. Melihat kejadian contoh dari kasus diatas tentunya kita sudah bisa melihat secara fakta dan nyata bahwa saat ini pemerintah sudah tidak mampu memahami lagi konstitusi yang ada dinegara ini, maka dari itu pemerintah harus segera memperbaharui diri untuk belajar lagi terkait ilmu hukum dan penegakannya,”Ungkap penulis”

Contoh kasus yang kedua” Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Provinsi Gorontalo, baka melakukan aksi damai di Polda Gorontalo untuk mempertanyakan aktivitas pertambangan ilegal dengan menggunakan alat berat jenis Excavator. Hal itu menyusul dengan aktivitas pertambangan ilegal menggunakan alat berat di Kabupaten Pohuwato yang berada di Kecamatan Buntulia, Marisa, Paguat dan Dengilo. Aktivis Pemuda Peduli Lingkungan Provinsi Gorontalo Fian Hamzah, membeberkan jika di Kabupaten Pohuwato aktivitas pertambangan ilegal sudah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. “Dari Empat lokasi pertambangan itu, semua sudah

---

<sup>9</sup>.<https://gorontalopost.jawapos.com/berita-utama/312907910/empat-aktivis-tolak-tambang-gorontalo-minerals-ditahan>

<sup>10</sup>.<https://mimoza.tv/?p=34490>

menggunakan alat berat dan itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada banjir bandang,”<sup>11</sup>

Pasca unjuk rasa (Unras) ricuh di Kabupaten Pohuwato, Polda Gorontalo menetapkan 30 tersangka. “Ke-30 tersangka saat ini sudah diamankan, dimana 15 ditahan di Mapolda Gorontalo dan 15 tersangka di Mapolres Pohuwato. Mereka diduga terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan aksi kerusuhan yang merugikan masyarakat dan merusak fasilitas umum. Mereka diidentifikasi melalui bukti-bukti yang kuat yang ditemukan selama penyelidikan,” ujarnya.<sup>12</sup>

Ini membuktikan bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita saat ini diperhadapkan dengan krisis penegakan hukum serta krisis dalam hal menjalankan pemerintahan, rakyat hari ini berbondong-bondong menyuarakan pendapatnya melalui aksi demonstrasi dengan cara turun ke jalan untuk berusaha menyentuh hati nurani pemerintah, tapi dibalas dengan bentuk perlawanan yang keras dengan cara menggunakan aparat penegak hukum, sehingga ini menjadi catatan penting bagi rakyat Indonesia, bahwa pemerintah dalam penegakan hukumnya sudah tidak dipercaya lagi, masyarakat hari ini mengalami krisis kepercayaan terhadap negara ini, untuk itu demi melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial dinegeri ini masih kurang maksimal, disebabkan oleh pemerintah kita lebih berpihak pada investasi tetapi tidak berpihak kepada konstitusi sebagaimana bunyi pasal Pasal 33 ayat (3) menentukan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat””Ungkap penulis”

Sejumlah aktivis harus berurusan dengan polisi hingga terjerat hukum buntut melayangkan kritik terhadap pemerintah. Terbaru, akademisi Rocky Gerung dilaporkan ke polisi terkait pernyataan 'bajingan tolol' yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky Gerung kini dikepung oleh sejumlah laporan kepolisian lantaran pernyataannya dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap Jokowi. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diketahui menerima total tiga laporan terhadap Rocky Gerung. Laporan pertama dilayangkan Relawan Indonesia Bersatu dan teregister dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023. gelombang massa yang mengatas namakan sebagai relawan

---

<sup>11</sup> <https://prosesnews.id/pertanyaan-pertambangan-ilegal-di-pohuwato-aktivis-lingkungan-bakal-demo-di-polda-gorontalo/>

<sup>12</sup> <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/65158/polda-gorontalo-tetapkan-30-tersangka-terkait-kerusuhan-di-kab-pohuwato/>

Jokowi pun sempat melakukan aksi demonstrasi di Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. Mereka menuntut kepolisian untuk segera menangkap Rocky Gerung.<sup>13</sup>

Tidak hanya melihat berbagai macam perkara di daerah-daerah tetapi hari ini kita bisa menyaksikan kasus yang ada di ibukota melalui media sosial, kasus rocky gerung yang dilaporkan tersebut, merupakan suatu bentuk penghalangan terhadap kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah mengenai penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pusat, bukan hanya itu, bahkan ada beberapa partai politik yang ikut campur untuk melaporkan terkait perkara diatas, secara langsung kita bisa melihat bahwa partai politik pun ikut campur untuk menghalangi kebebasan berpendapat dinegeri ini apabila itu berkaitan dengan koalisi partai pendukung mereka, kami bisa menyimpulkan dengan mudah bahwa hari ini hukum dan konstitusi negara ini telah dikotori, dicemari dan dipermainkan oleh mereka yang ingin berkuasa tapi tidak paham dengan konstitusi negara ini, bukankan konstitusi telah menekankan bahwa kebebasan berpendapat itu perlu, demi mencerdaskan kehidupan bangsa, bangsa yang maju adalah bangsa yang berpikir dan terus memperbaharui diri dalam hal penyelenggaraan negara” Ungkap Penulis”

Kemudian, kami pun saat ini telah memperhatikan sidang kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan oleh Haris Azhar dan Fatia mulai disidangkan kemarin, Kamis (8/6/2023). Kasus ini berawal dari unggahan video berjudul “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada” di Youtube Haris pada Agustus 2 tahun lalu. Di dalam video tersebut, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.<sup>14</sup> Salah satu kuasa hukum pemohon, Feri Amsari, Senin (24/7/2023), mengungkapkan, hak konstitusional Haris dan Fatia untuk turut serta memajukan hak asasi manusia dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) telah dirugikan secara konkret. Pasal-pasal yang diuji ke MK saat ini telah digunakan untuk melaporkan atau mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap pejabat negara atau terhadap kebijakan pemerintah, termasuk Haris dan Fatia.

Dalam kasus Haris dan Fatia, ungkap Feri, penegak hukum telah mengutamakan proses pidana terhadap pihak yang didampinginya dibandingkan dengan memproses perkara yang menjadi pokok substansi masalah, yakni dugaan

---

<sup>13</sup>. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230803190824-12-981672/daftar-aktivis-berurusan-polisi-buntut-kritik-pemerintahan-jokowi>

<sup>14</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20230609/16/1663810/kasus-luhut-vs-haris-azhar-fatia-kronologi-dan-profil-blok-wabu>

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ataupun praktik KKN. Melihat urgensi atas perkara yang saat ini sedang berjalan di PN Jakarta Timur, MK diharapkan mengeluarkan putusan provisi berupa penundaan pemeriksaan perkara pidana. Sebab, pasal-pasal yang didakwakan kepada Haris dan Fatia sedang diuji konstitusionalitasnya. Menurut Feri, putusan provisi dapat menjadi manifestasi MK dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam upaya menyeimbangkan kekuasaan antara negara dan masyarakat. MK sebagai the protector atau pelindung demokrasi, hak asasi manusia, serta hak warga negara memiliki tugas untuk memastikan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif dalam menjalankan tugasnya dengan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hal Memperhatikan hasil uraian kasus diatas bahwa, betapa kuatnya para penegak hukum, para penguasa pemerintah penyelenggara Negara terkait pengekan terhadap setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Sebagaimana perintah konstitusi yang tercantum dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, jika hal ini terus menerus berlanjut dan tetap dibudidayakan oleh pemerintah maka semua control sistem pemerintahan sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena penegakan hukum zaman ini seolah-olah telah dipermainkan oleh para penegak hukum itu sendiri, semua tatanan kehidupan pemerintahan, bermasyarakat, dan bernegara akan mengalami kemunduran disebabkan kepatuhan dan kepatutan terhadap konstitusi sudah dilanggar”ungkap Penulis”

Dengan adanya ormas/Lsm inilah penyelenggaran negara tetap berjalan dengan baik melalui kontrol sosial yang cukup efektif walaupun pada pelaksanaannya dilapangan banyak di diskriminasi oleh pemerintah yang berkuasa melalui aparat penegak hukum, selama lsm ini tetap ada dan selalu mengawal masyarakat dan bangsa, maka pintu menuju kepada sistem penegakan konstitusi tetap ada dan terjaga, maka dengan ini pengaruh lsm terhadap penegakan konstitusi utamanya pasal 28e ayat 3 uud 1945 sangatlah berpengaruh dalam hal setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”Ungkap penulis”

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulisan artikel diatas, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya mempertahankan konstitusi negara ini, dengan adanya perundang-undangan nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, maka secara jelas dan secara sah masyarakat bebas mengeluarkan pendapat dimuka umum dalam hal mengawal negara kesatuan republik indonesia menjadi negara yang maju dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya itu, masyarakat pun bisa

---

<sup>15</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/24/haris-azhar-dan-fatiah-bawa-kasus-pencemaran-nama-baik-luhut-ke-mk>

melakukan kontrol sosial secara bebas dari daerah terpencil sampai ke tingkat pusat tanpa ada intervensi dan diskriminasi lagi dari para oknum yang tidak bertanggungjawab di negeri ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- DeLue, Steven M.; Dale, Timothy M. (2016-07-01). *Political Thinking, Political Theory, and Civil Society* (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 9781317243656.
- Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80.
- Dr. Dwi leni nurmala journal dan artikel.pdf
- Purnamasari,Irma D.*Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* (hal.33-34)
- Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Centre, *ICP Documentation. "UU RI No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". humanrightspapua.org (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-04-10. Diakses tanggal 2018-04-09.*
- UUD 1945 pasal 28e ayat 3* setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- Civil Society". www.un.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-04-09.*
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Kemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kemasyarakatan)
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/lsm-hukum--bergerak-dari-hulu-ke-hilir-lt57026afc9b1ff/>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_swadaya\\_masyarakat#:~:text=dibentuk%20setiap%20tahunnya.Dasar%20hukum,\(%22UU%20Ormas%22\).](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat#:~:text=dibentuk%20setiap%20tahunnya.Dasar%20hukum,(%22UU%20Ormas%22).)
- <https://gorontalopost.jawapos.com/berita-utama/312907910/empat-aktivis-tolak-tambang-gorontalo-minerals-ditahan>
- <https://mimoza.tv/?p=34490>
- <https://prosesnews.id/pertanyakan-pertambangan-ilegal-di-pohuwato-aktivis-lingkungan-bakal-demo-di-polda-gorontalo/>
- <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/65158/polda-gorontalo-tetapkan-30-tersangka-terkait-kerusuhan-di-kab-pohuwato/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230803190824-12-981672/daftar-aktivis-berurusanpolisi-buntut-kritik-pemerintahan-jokowi>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20230609/16/1663810/kasus-luhut-vs-haris-azhar-fatia-kronologi-dan-profil-blok-wabu>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/24/haris-azhar-dan-fatiah-bawa-kasus-pencemaran-nama-baik-luhut-ke-mk>